



PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR



2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR

Jalan Raya Bandar No. 01 (0357) 331027

PACITAN

Kode Pos. 63583

**DOKUMEN RENCANA
STRATEGIS
KECAMATAN
BANDAR**



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025-2029**



**KECAMATAN BANDAR
TAHUN 2025-2029**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan Bandar, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Kecamatan Bandar mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Bandar Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Kecamatan Bandar. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.



Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar.

Pacitan, 22 September 2025
Camat Bandar
Kabupaten Pacitan

MUNIRUL ICHWAN, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780528 199810 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	16
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan.....	16
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi.....	17
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Bandar.....	244
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan.....	244
2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Bandar.....	277
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	288
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Bandar.....	60
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	62
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah..	64
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	65
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	65
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
2.2.2 Isu Strategis.....	68
2.2.2.1 Isu Global.....	69
2.2.2.1.1 Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan.....	69
2.2.2.1.2 Kelangkaan Air dan Bencana Kekeringan.....	71
2.2.2.2 Telaah Isu Nasional.....	74
2.2.2.2.1 Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim.....	74
2.2.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana.....	75
2.2.2.2.3 Ketersediaan Air.....	76
2.2.2.2.4 Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat.....	77
2.2.2.2.5 Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan.....	78
2.2.2.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029.....	79
2.2.2.3.1 Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	80
2.2.2.3.2 Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan.....	82
2.2.2.3.3 Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin.....	83



2.2.2.3.4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	85
2.2.2.3.5 Peningkatan Infrastruktur Daerah	87
2.2.2.3.6 Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air	88
2.2.2.4 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan.....	90
2.2.2.4.1 Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya.....	91
2.2.2.4.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah	93
2.2.2.4.3 Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat.....	95
2.2.2.5 Potensi Daerah	97
2.2.2.6 Isu Strategis Kecamatan Bandar 2025-2029.....	98
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	107
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	108
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	116
3.2.1 Strategi Perangkat Daerah.....	116
3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	118
3.2.3 Penahanan Pembangunan Perangkat Daerah.....	121
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	11273
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	127
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	142
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	142
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	143
BAB V PENUTUP	145



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Bandar Berdasarkan Pangkat	25
Tabel 2.2 Jumlah Sarana Prasarana Kecamatan Bandar	27
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandar Tahun 2020-2024.....	29
Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bandar Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bandar	61
Tabel 2.6 Mitra Kecamatan Bandar.....	662
Tabel 2.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan Bandar	65
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bandar	66
Tabel 2.9 Hierarki Pengelolaan Sampah serta Aktornya dalam Mengendalikan dan Mengelola Produksi Sampah Padat Perkotaan	71
Tabel 2.10 Perumusan Isu Kecamatan Bandar.....	100
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bandar	111
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Kecamatan Bandar.....	117
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Bandar	119
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bandar	122
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.....	128
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2026-2030.....	134
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	141
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar	143



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bandar	24
Gambar 2.2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan Bandar 2020-2024.....	30
Gambar 2.3 Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun Bidang: Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, dan Kesejahteraan Sosial	31
Gambar 2.4 Persentase Desa yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai dengan Ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	32
Gambar 3.1 Logical Framework Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan..	112
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.....	113



**PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR**



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Bandar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pacitan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Bandar ini kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Bandar ini juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Bandar. Selain itu, Renstra Kecamatan Bandar berperan penting dalam menuntun Kecamatan Bandar sebagai Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan



fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Terdapat beberapa proses yang harus ditempuh dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bandar ini, antara lain persiapan penyusunan Renstra Kecamatan Bandar, penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Bandar, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Bandar, hingga penetapan Renstra Kecamatan Bandar. Pada aspek substansi, dokumen Renstra Kecamatan Bandar memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain:

- RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 sebagai acuan tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan;
- Renstra kementerian/lembaga sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan dari tingkat nasional;
- Renstra Provinsi Jawa Timur sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan dari tingkat provinsi; dan
- Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bandar sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih Tahun 2025–2029 dan RPJMD. Maka, untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu **“Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia”**, Kecamatan Bandar menitikberatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada misi yang keempat yaitu *“Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani”*.

Renstra Kecamatan Bandar pada hakikatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap



jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk konkret dari apresiasi Kecamatan Bandar terhadap apa yang harus dilakukan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah Kepala Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Renstra Kecamatan Bandar memiliki peran sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2026-2030. Selain itu, Renstra Kecamatan Bandar ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra Kecamatan Bandar maupun evaluasi Renja Kecamatan Bandar.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang



- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan



- Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
26. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bandar dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Bandar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandar;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Bandar untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Bandar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;



4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bandar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bandar untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandar yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.



4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
- 2.6 Mitra Perangkat Daerah Kecamatan dalam Pemberian Pelayanan



- 2.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan
- 2.8 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Kecamatan
- 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.10 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.11 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 2.12 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 2.13 Penentuan isu-isu strategis.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dalam lima tahun mendatang.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta rincian subkegiatan perangkat daerah yang mendukung program prioritas kepala daerah. Selain itu pada Bab ini disajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kinerja ini akan diwujudkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan.



BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.



**PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, maka Kecamatan Bandar mempunyai tugas meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Bandar yang dipimpin oleh Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban umum, meliputi;



1. Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan;
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;



2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Bandar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pelayanan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban; dan Kelurahan.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di



lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok juga mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

Susunan Organisasi Kecamatan Bandar memiliki 4 (empat) Seksi, di antaranya Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban. Adapun tugas pokok dan fungsi susunan organisasi tersebut adalah:

1. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang kemudian dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan;



- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/ kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
- e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;



- b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antarkecamatan;
- j. Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- l. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- o. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;



- q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan tugas:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Mengoordinir pendampingan desa di wilayahnya;
- f. Mengoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- g. Mengoordinir kegiatan pemberdayaan desa;



- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan;
- o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa dan/atau kelurahan;
- q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa dan/atau kelurahan;
- r. Melaksanakan evaluasi desa dan/atau kelurahan;
- s. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- t. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
- u. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- v. Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;




- y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
 - z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
 - aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan tugas:
- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
- j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- k. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman keterlibatan dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bandar sebagaimana Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Bandar

Sumber: Peraturan Bupati Pacitan No. 156 Tahun 2021

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Bandar

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Kemudian seiring dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan pula sumber daya manusia yang kompeten dengan jumlah yang cukup dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan

Aktivitas pemerintahan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretariat, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban; dan



Kelurahan. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pacitan sebanyak 14 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Bandar Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tk. I	IV/b	-
3	Pembina	IV/a	-
4	Penata Tk I	III/d	1
5	Penata	III/c	2
6	Penata Muda Tk I	III/b	-
7	Penata Muda	III/a	1
8	Pengatur Tk I	II/d	2
9	Pengatur	II/c	-
10	Pengatur Muda	II/a	1
11	CPNS	-	1
12	PPPK	-	2
13	Lain lain	-	4
JUMLAH			14

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Sesuai dengan peta jabatan Kecamatan Bandar tahun 2025 kebutuhan jumlah pegawai sebanyak 41 orang, sedangkan pegawai Kecamatan Bandar saat ini sebanyak 10 orang ASN dan 4 orang Non ASN. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berada dalam kondisi **belum ideal**. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai di Kecamatan Bandar kurang 30 orang ASN. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:



1. Magister S-2 : - Orang
2. Sarjana S-1 : 7 Orang
3. Diploma -3 : 1 Orang
4. SLTA : 4 Orang
5. SLTP : 2 Orang
6. SD : -

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang S1, yang mencerminkan **kesiapan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dapat diperinci berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 2 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 1 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 5 Orang
4. Usia \geq 50 tahun : 7 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia **di atas 50 tahun** mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai, menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya. Oleh karena itu,



diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Bandar

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Bandar sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat diperinci sebagai berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Sarana Prasarana Kecamatan Bandar

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1		1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5		5
3	Pagar Permanen	2		2
4	Sepeda Motor	25		25
5	Lap Top	6		6
6	Note Book	3		3
7	P.C Unit	7		7
8	Printer	1		1
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7		7
10	Pad Printing	2		2
11	Mesin Absensi	1		1
12	Mesin Fotocopy Folio	1		1
13	Station Wagon	1		1
14	Tempat Tidur Besi	1		1
15	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7		7
16	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1		1
17	Meja Rapat	15		15
18	Portable Generating Set	1		1
19	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4		4
20	Lemari Besi/Metal	2		2
21	Lemari Penyimpan	1		1
22	Televisi	1		1
23	AC Split	1		1
24	Dispenser	1		1
25	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	13		13
26	Stabilisator	1		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
27	Sofa	1		1
28	Papan Visual	1		1
29	Layar LCD Proyektor	1		1
30	LCD Proyektor	1		1
31	Mainframe (Komputer Jaringan)	1		1
32	Kursi Tunggu	2		2
33	Kursi Tamu	1		1
34	Kursi Lipat	10		10
35	Sound System	1		1
36	Tangga Aluminium	1		1
37	Taplak Meja	6		6
38	Kursi Roda	1		1
39	Aset Lain- lain	1		1

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Bandar berada dalam kondisi **layak guna**. Namun masih ada beberapa aset yang mengalami kerusakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bandar telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Seksi-Seksi terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Kecamatan Bandar disajikan pada tabel berikut:




Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Hasil Survey kepuasan Masyarakat	100	100	86,08	87	87,50	84,15	86,075	86,08	84,18	84,49	84,15%	86,075%	100 %	96,76%	96,56%
2	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial	100 %	100 %	80 %	100 %	100%	100%	100%	125 %	100%	100%	100%	100%	125 %	100%	100%
3	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan.	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	125 %	100 %	100 %	100 %	100 %	125 %	100 %	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025



Berdasarkan data capaian dan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pacitan selama periode tahun 2020 hingga 2024, dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan publik secara umum menunjukkan tren positif dan konsisten dalam mencapai maupun melampaui target yang telah ditetapkan. Tiga indikator utama yang digunakan dalam mengukur kinerja kecamatan tersebut adalah hasil survei kepuasan masyarakat, persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi fasilitasi dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum, serta persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.




Gambar 2.2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan Bandar 2020-2024

Sumber: Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Hasil survei kepuasan masyarakat yang menjadi indikator pertama mengalami peningkatan dari sisi target dan realisasi. Target kinerja pada tahun 2020-2021 ditetapkan sebesar 100 dan turun ditahun 2022 sebesar 86,08, kemudian naik secara bertahap dengan target akhir periode sebesar 87,50 pada tahun 2024. Dilihat dari realisasinya, Kecamatan Bandar menunjukkan layanan kepuasan masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada realisasi tahun 2020 hingga 2024 yang melebihi 80%. Capaian kinerja ini menunjukkan angka yang relatif tinggi. Penurunan capaian ini bukan berarti terjadi kemunduran kinerja, melainkan lebih merefleksikan semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan



publik yang diterima. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan, masyarakat cenderung memiliki standar penilaian yang juga semakin tinggi. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa meskipun nilai realisasi meningkat, tingkat kepuasan masyarakat bisa saja stagnan atau bahkan menurun apabila tidak disertai inovasi yang dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan.




Gambar 2.3 Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitas yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun Bidang: Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban, dan Kesejahteraan Sosial

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Indikator kinerja Kecamatan yang kedua, yaitu persentase rekomendasi fasilitas yang ditindaklanjuti, menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan optimal. Target selama periode 2020–2024 dirancang dengan kenaikan bertahap, dengan target akhir periode sebesar 100% pada tahun 2024. Realisasi kinerja dari indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen tinggi dari aparatur Kecamatan dalam menindaklanjuti rekomendasi fasilitas lintas bidang seperti pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, dan kesejahteraan sosial. Capaian kinerja indikator ini bahkan mencapai angka 125% pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Penurunan capaian menjadi 100% pada tahun 2024 sepenuhnya disebabkan oleh dinaikkannya target ke



angka maksimum, bukan karena penurunan realisasi, sehingga tetap mencerminkan kinerja yang sangat baik.



Gambar 2.4 Persentase Desa yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai dengan Ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Indikator ketiga, yaitu persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, juga menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Pola capaian indikator ini hampir identik dengan indikator kedua. di mana target awal ditetapkan sebesar 100% hingga pada tahun 2024. Realisasi kinerja sejak tahun 2020 terus mencapai angka 100%, menandakan bahwa seluruh desa di Kecamatan Bandar telah menjalankan proses administrasi secara tertib dan sesuai regulasi yang berlaku. Capaian kinerja pada indikator ini bahkan menunjukkan angka 125% pada tahun 2022, menandakan bahwa sebagian besar desa telah melampaui target administrasi yang ditetapkan secara kuantitatif. Seperti indikator kedua, capaian di tahun 2024 menurun menjadi 100% karena target telah dinaikkan ke angka maksimal.

Dari analisis ini, dapat dipahami bahwa kinerja Kecamatan Bandar secara umum menunjukkan stabilitas yang sangat baik, terutama dalam hal tindak lanjut rekomendasi dan penyusunan administrasi desa. Namun demikian, satu aspek yang memerlukan



perhatian lebih adalah fluktuasi capaian pada indikator kepuasan masyarakat. Meskipun angka realisasi meningkat, tingkat capaian kinerja pada 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan yang diterima masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan yang semakin berkembang. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan perlu menelaah lebih jauh faktor-faktor penyebabnya, baik dari aspek teknis seperti kecepatan dan kejelasan prosedur pelayanan, maupun dari aspek non-teknis seperti keramahan petugas, transparansi informasi, dan kemudahan akses.

Kesimpulannya, kinerja pelayanan Kecamatan Bandar selama lima tahun terakhir dapat dikategorikan sangat baik, dengan pencapaian target yang konsisten bahkan melebihi ekspektasi pada beberapa indikator. Namun demikian, keberhasilan ini perlu dilengkapi dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih menyentuh aspek pengalaman pengguna, sehingga kepuasan masyarakat tidak hanya sekadar meningkat secara angka, tetapi juga terasa dalam keseharian mereka sebagai penerima layanan publik. Pendekatan inovatif, evaluasi berkala, dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan akan menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja yang berkelanjutan.



Tabel T-C 24 Pagu dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bandar Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp1,846,711,392.00	Rp2,071,682,706.00	Rp1,967,714,797.00	Rp1,950,797,881.00		Rp1,796,077,970.00	Rp1,996,828,408.00	Rp1,859,238,362.00	Rp1,853,969,848.00		97.26%	96.39%	94.49%	95.04%	95.8%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp18,251,785.00	Rp19,606,000.00	Rp11,329,300.00	Rp21,792,000.00		Rp18,162,430.00	Rp19,606,000.00	Rp11,303,500.00	Rp21,762,000.00		99.51%	100.00%	99.77%	99.86%	99.8%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp8,346,710.00	Rp8,483,000.00	Rp3,652,000.00	Rp3,968,000.00		Rp8,342,830.00	Rp8,483,000.00	Rp3,638,200.00	Rp3,956,000.00		99.95%	100.00%	99.62%	99.7%	99.8%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp1,284,485.00	Rp1,258,000.00	Rp986,000.00	Rp929,500.00		Rp1,244,000.00	Rp1,258,000.00	Rp986,000.00	Rp929,500.00		96.85%	100.00%	100.00%	100.00%	99.2%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp1,060,100.00	Rp886,000.00	Rp1,297,500.00	Rp562,500.00		Rp1,060,100.00	Rp886,000.00	Rp1,297,500.00	Rp562,500.00		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp1,543,300.00	Rp1,402,000.00	Rp855,000.00	Rp1,567,000.00		Rp1,543,300.00	Rp1,402,000.00	Rp855,000.00	Rp1,567,000.00		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		-	Rp1,579,000.00	Rp1,420,500.00	Rp1,032,500.00		-	Rp1,579,000.00	Rp1,420,500.00	Rp1,032,500.00		-	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp1,759,790.00	Rp1,693,000.00	Rp1,000,000.00	Rp1,585,000.00		Rp1,714,800.00	Rp1,693,000.00	Rp1,000,000.00	Rp1,585,000.00		97.44%	100.00%	100.00%	100.00%	99.4%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp4,257,400.00	Rp4,305,000.00	Rp2,118,300.00	Rp12,147,500.00		Rp4,257,400.00	Rp4,305,000.00	Rp2,105,300.00	Rp12,129,500.00		100.00%	100.00%	99.43%	99.85%	99.8%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp1,587,495,127.00	Rp1,720,750,538.00	Rp1,657,452,797.00	Rp1,604,945,566.00		Rp1,796,077,970.00	Rp1,646,524,008.00	Rp1,657,069,942.00	Rp1,510,160,608.00		97.26%	95.69%	93.74%	94.09%	95.2%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp1,574,325,727.00	Rp1,709,156,538.00	Rp1,651,726,797.00	Rp1,591,449,566.00		Rp1,525,024,823.00	Rp1,634,930,008.00	Rp1,548,343,942.00	Rp1,496,644,608.00		99.51%	95.66%	93.74%	94.04%	95.7%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Rp4,221,000.00	Rp3,441,000.00	Rp3,000,000.00	Rp10,631,000.00		Rp4,221,000.00	Rp3,441,000.00	Rp3,000,000.00	Rp10,631,000.00		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp1,313,600.00	Rp1,348,000.00	Rp2,726,000.00	Rp2,865,000.00		Rp1,313,600.00	Rp1,348,000.00	Rp2,726,000.00	Rp2,865,000.00		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp1,534,600.00	Rp1,500,000.00	-	-		Rp1,534,600.00	Rp1,500,000.00	-	-		100.00%	100.00%	-	-	100%



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp823,200.00	Rp790,000	-	-		Rp823,200.00	Rp790,000	-	-		100.00%	100.00%	-	-	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp4,056,500.00	Rp3,662,000.00	-	-		Rp4,056,500.00	Rp3,662,000.00	-	-		100.00%	100.00%	-	-	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp1,220,500.00	Rp853,000	-	-		Rp1,220,500.00	Rp853,000	-	-		100.00%	100.00%	-	-	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp14,977,500.00	Rp10,120,000	Rp25,259,160.00	Rp12,640,680.00		Rp14,976,500.00	Rp10,012,200	Rp25,259,160.00	Rp12,640,680.00		99.99%	98.93%	100.00%	100.00%	99.7%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp14,977,500.00	Rp10,120,000	Rp25,259,160.00	Rp12,640,680.00		Rp14,976,500.00	Rp10,012,200	Rp25,259,160.00	Rp12,640,680.00		99.99%	98.93%	100.00%	100.00%	99.7%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	Rp4,110,000.00	-		-	-	Rp3,870,000.00	-		-	-	94.16%	-	94.16%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp37,715,400.00	Rp76,405,800.00	Rp112,358,865.00	Rp74,206,025.00		Rp37,661,900.00	Rp76,393,800.00	Rp112,306,900.00	Rp74,133,500.00		99.86%	99.98%	99.95%	99.9%	99.9%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	Rp18,030,000.00	Rp33,290,000.00	Rp12,445,500.00		-	Rp18,018,000.00	Rp33,290,000.00	Rp12,445,500.00		-	99.93%	100.00%	100.00%	99.97%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	Rp39,648,000.00	-		-	-	Rp39,637,500.00	-		-	-	99.97%	-	99.97%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp34,965,400.00	Rp51,651,000.00	Rp29,778,065.00	Rp50,101,525.00		Rp34,931,900.00	Rp51,651,000.00	Rp29,772,600.00	Rp50,053,000.00		99.90%	100.00%	99.98%	99.9%	99.9%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp2,750,000.00	Rp6,724,800.00	Rp6,042,800.00	Rp9,259,000.00		Rp2,730,000.00	Rp6,724,800.00	Rp6,042,800.00	Rp9,259,000.00		99.27%	100.00%	100.00%	100.00%	99.8%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	Rp3,600,000.00	Rp2,400,000.00		-	-	Rp3,564,000.00	Rp2,376,000.00				99.00%	99%	99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	Rp25,896,300.00	Rp32,191,110.00	Rp61,446,810.00		-	Rp25,740,900.00	Rp32,191,110.00	Rp61,406,310.00		-	99.40%	100.00%	99.93%	99.8%
Pengadaan Mebel		-	Rp25,896,300.00	Rp17,622,360.00	Rp61,446,810.00		-	Rp25,740,900.00	Rp17,622,360.00	Rp61,406,310.00			99.40%	100.00%	99.93%	99.8%
Pengadaan Sarana dan Prasarana		-	-	Rp14,568,750.00	-		-	-	Rp14,568,750.00	-		-	-	100.00%	-	100%



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp66,628,000.00	Rp68,219,300.00	Rp70,068,390.00	Rp108,272,800.00		Rp65,514,517.00	Rp67,960,600.00	Rp65,047,750.00	Rp106,372,750.00		98.33%	99.62%	92.85%	98.25%	97.3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp2,359,500.00	Rp2,359,500.00	-	-		Rp2,359,500.00	Rp2,343,000.00	-	-		100.00%	99.30%	-	-	99.7%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp14,708,500.00	Rp14,327,000.00	Rp14,327,590.00	Rp12,340,000.00		Rp13,595,017.00	Rp14,084,800.00	Rp9,314,950.00	Rp10,514,950.00		92.43%	98.31%	92.85%	85.21%	92.2%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp49,560,000.00	Rp51,532,800.00	Rp55,732,800.00	Rp95,932,800.00		Rp49,560,000.00	Rp51,532,800.00	Rp55,732,800.00	Rp95,857,800.00		100.00%	100.00%	100.00%	99.92%	99.98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp124,393,580.00	Rp150,684,768.00	Rp59,063,175.00	Rp67,494,000.00		Rp124,298,400.00	Rp150,590,900.00	Rp59,060,000.00	Rp67,494,000.00		99.92%	99.94%	99.99%	100.00%	99.96%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp58,997,200.00	-	-	-		Rp58,985,300.00	-	-	-		99.98%	-	-	-	99.98%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	Rp63,142,000.00	Rp50,576,000.00	Rp50,836,000.00		-	Rp63,142,000.00	Rp50,576,000.00	Rp50,836,000.00		-	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp12,284,250.00	Rp87,542,768.00	Rp8,487,175.00	Rp16,658,000.00		Rp12,284,250.00	Rp87,448,900.00	Rp8,484,000.00	Rp16,658,000.00		100.00%	99.89%	99.96%	100.00%	99.96%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp53,112,130.00	Rp58,079,400.00	Rp52,102,000.00	Rp72,140,000.00		Rp53,028,850.00	Rp58,079,400.00	Rp52,052,800.00	Rp72,099,200.00		99.84%	100.00%	99.91%	99.94%	99.9%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		Rp9,449,530.00	Rp13,838,000.00	Rp11,813,000.00	Rp17,995,000.00		Rp9,428,850.00	Rp13,838,000.00	Rp11,776,400.00	Rp17,970,400.00		99.78%	100.00%	99.69%	99.86%	99.8%



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Rp9,449,530.00	Rp13,838,000.00	Rp11,813,000.00	Rp17,955,000.00		Rp9,428,850.00	Rp13,838,000.00	Rp17,970,400.00	Rp37,322,500.00		99.78%	100.00%	99.69%	99.86%	99.8%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Rp43,662,600.00	Rp44,241,400.00	Rp40,289,000.00	Rp54,145,000.00		Rp43,600,000.00	Rp44,241,400.00	Rp40,276,400.00	Rp54,128,800.00		99.86%	100.00%	99.97%	99.97%	99.95%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp43,662,600.00	Rp44,241,400.00	Rp40,289,000.00	Rp54,145,000.00		Rp43,600,000.00	Rp44,241,400.00	Rp40,276,400.00	Rp54,128,800.00		99.86%	100.00%	99.97%	99.97%	99.95%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp47,350,220.00	Rp216,650,600.00	Rp126,333,000.00	Rp288,906,500.00		Rp46,578,350.00	Rp216,639,500.00	Rp126,249,000.00	Rp288,896,900.00		98.37%	99.99%	99.93%	100%	99.6%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp47,350,220.00	Rp171,821,600.00	Rp126,333,000.00	Rp288,906,500.00		Rp46,578,350.00	Rp171,810,500.00	Rp126,249,000.00	Rp288,896,900.00		98.37%	99.99%	99.93%	100%	99.6%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp5,250,000.00	-	-	-		Rp4,842,600.00	-	-	-		92.24%	-	-	-	92.24%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp42,100,220.00	Rp171,821,600.00	Rp126,333,000.00	Rp288,906,500.00		Rp41,735,750.00	Rp171,810,500.00	Rp126,249,000.00	Rp288,896,900.00		99.13%	99.99%	99.93%	100%	99.8%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-	Rp44,829,000.00	-	-		-	Rp44,829,000.00	-	-		-	100.00%	-	-	100%



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		-	Rp44,829,000.00	-	-		-	Rp44,829,000.00	-	-		-	100.00%	-		100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp120,224,060.00	Rp46,320,632.00	Rp35,723,000.00	Rp102,663,714.00		Rp119,286,700.00	Rp46,293,800.00	Rp35,686,400.00	Rp102,455,500.00		99.22%	99.94%	99.90%	99.8%	99.7%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp120,224,060.00	Rp46,320,632.00	Rp35,723,000.00	Rp102,663,714.00		Rp119,286,700.00	Rp46,293,800.00	Rp35,686,400.00	Rp102,455,500.00		99.22%	99.94%	99.90%	99.8%	99.7%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Rp120,224,060.00	Rp46,320,632.00	Rp35,723,000.00	Rp102,663,714.00		Rp119,286,700.00	Rp46,293,800.00	Rp35,686,400.00	Rp102,455,500.00		99.22%	99.94%	99.90%	99.8%	99.7%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp40,633,855.00	Rp39,332,000.00	Rp60,963,000.00	Rp110,934,500.00		Rp40,625,725.00	Rp39,332,000.00	Rp60,961,200.00	Rp110,860,100.00		99.98%	100.00%		99.93%	99.97%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah		Rp40,633,855.00	Rp39,332,000.00	Rp60,963,000.00	Rp110,934,500.00		Rp40,625,725.00	Rp39,332,000.00	Rp60,961,200.00	Rp110,860,100.00		99.98%	100.00%		99.93%	99.97%
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Rp40,633,855.00	Rp39,332,000.00	Rp44,697,000.00	Rp81,997,500.00		Rp40,625,725.00	Rp39,332,000.00	Rp44,695,200.00	Rp81,923,100.00		99.98%	100.00%		99.91%	99.96%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-	-	Rp16,266,000.00	Rp28,937,000.00				Rp16,266,000.00	Rp28,937,000.00				100.00%	100.00%	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp74,813,720.00	Rp118,501,200.00	Rp53,581,000.00	Rp74,015,000.00		Rp74,761,500.00	Rp118,499,700.00	Rp53,547,400.00	Rp73,925,600.00		99.93%	100.00%	99.94%	99.88%	99.96%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp74,813,720.00	Rp118,501,200.00	Rp53,581,000.00	Rp74,015,000.00		Rp74,761,500.00	Rp118,499,700.00	Rp53,547,400.00	Rp73,925,600.00		99.93%	100.00%	99.94%	99.88%	99.96%



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Rp25,959,400.00	Rp30,271,200.00	Rp53,581,000.00	Rp45,292,000.00		Rp25,953,000.00	Rp30,269,700	Rp53,547,400.00	Rp45,239,200.00		99.93%	100.00%	99.94%	99.88%	99.96%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp28,856,530.00	Rp66,757,000.00	-	-		Rp28,827,200.00	Rp66,757,000.00	-	-		99.90%	100.00%	-	-	99.95%
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Rp19,997,790.00	Rp21,473,000.00	-	Rp28,723,000.00		Rp19,981,300.00	Rp21,473,000.00	-	Rp28,686,400.00		99.92%	100.00%	-	99.87%	99.93%

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Penyerapan anggaran Kecamatan Bandar secara umum berada pada rentang 80-100. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk mengoptimalkan program kegiatan Kecamatan Bandar secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik.



Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020–2024, Kecamatan Bandar berhasil menjaga tingkat realisasi anggaran yang tinggi, dengan rata-rata di atas 95% pada hampir seluruh program dan kegiatan.

Namun, dari sisi analisis diagnostik, masih terdapat kesenjangan antara realisasi anggaran yang tinggi dengan dampak layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kegiatan strategis seperti penyediaan layanan komunikasi menunjukkan realisasi yang rendah atau belum maksimal. Hal ini mencerminkan adanya kendala teknis, perencanaan yang kurang presisi, dan lemahnya koordinasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, Kecamatan Bandar telah menunjukkan capaian yang baik dalam aspek pengelolaan anggaran, tetapi perlu memperkuat orientasi terhadap hasil (*outcome*), bukan hanya realisasi fisik atau keuangan. Peningkatan perencanaan berbasis hasil serta kolaborasi antar unit kerja dan antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan anggaran benar-benar berdampak pada kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Bandar

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi,



kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bandar

No (1)	Bidang (2)	Jenis Layanan (3)	Kelompok Sasaran (4)
1	Pelayanan Umum	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan surat menyurat	Seluruh warga masyarakat Kecamatan Bandar
2	Pemerintahan	Pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa	Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok Masyarakat di Desa dan Kelurahan
4	Sosial, Ketentraman dan Ketertiban	Penanganan laporan Ketertiban umum, Kebencanaan, dan koordinasi keamanan	Masyarakat umum, Tokoh Masyarakat, aparat keamanan

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar telah mengidentifikasi kelompok sasaran layanan berdasarkan empat bidang utama, yaitu Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Sosial, Ketentraman, dan Ketertiban. Setiap bidang memiliki jenis layanan dan penerima manfaat yang spesifik, mulai dari seluruh warga masyarakat, perangkat desa, kelompok masyarakat di desa, hingga tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang inklusif dan berbasis kebutuhan dalam penyelenggaraan layanan publik.

Pengelompokan sasaran ini memungkinkan Kecamatan Bandar untuk menyusun strategi pelayanan yang lebih terarah, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok. Layanan administratif, pemberdayaan, dan sosial dapat



disesuaikan agar lebih tepat guna dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini mempermudah perumusan kebijakan dan program yang lebih relevan serta berdampak langsung terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, penetapan kelompok sasaran yang rinci memperlihatkan bahwa Kecamatan Bandar telah menerapkan perencanaan pelayanan publik yang responsif. Upaya ini mendorong peningkatan efektivitas program serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan strategi ini, pelayanan publik tidak hanya lebih terarah tetapi juga berpotensi memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Bandar:

Tabel 2.6 Mitra Kecamatan Bandar

No	Mitra Kecamatan Bandar	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Puskesmas Bandar	Menyediakan Pelayanan Cek Kesehatan Gratis, Sosialisasi dan Penanganan Penyakit, Koordinasi Lintas Sektor	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam penerapan Kesehatan Lingkungan
2	Puskesmas Jeruk	Menyediakan Pelayanan Cek Kesehatan Gratis, Sosialisasi dan Penanganan Penyakit, Koordinasi Lintas Sektor	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam penerapan Kesehatan Lingkungan



No	Mitra Kecamatan Bandar	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
3	KUA Kecamatan Bandar	Koordinasi Keagamaan, Pernikahan, dan Safari Ramadhan	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan dini dan Bekerjasama dalam hal Keagamaan
4	UPT KBPP	Menyediakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Koordinasi Mini Lokakarya Lintas Sektor dan Kader IMP	Meningkatkan pemahaman terkait Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan Pacitan
5	Korwil Dinas Pendidikan	upaya mendukung dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan	Koordinasi dan Pembinaan Sekolah, pendampingan Program pendidikan, dan Penyediaan data dan Informasi
6	Polsek Bandar	mendukung keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik secara terpadu di tingkat kecamatan	Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Sosialisasi Penyuluhan Hukum, dan Pengawasan/Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kecamatan
7	Koramil Bandar	mendukung stabilitas wilayah, ketahanan nasional, dan pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan	Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Wawasan Kebangsaan, dukungan pengamanan dan Ketertiban, dan pendampingan kegiatan pembangunan Desa (TMMD & Karya Bakti)
8	Badan Kerjasama Antar Desa	mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	Koordinasi Program Pembangunan Antar Desa, Pengelolaan Bersama Infrastruktur Antar Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga Desa, dan Pelaporan dan Monitoring Program Bersama
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Layanan administrasi kependudukan (perekaman e-KTP, KK, akta kelahiran), layanan keliling dokumen kependudukan	Mempermudah akses dokumen kependudukan masyarakat dan meningkatkan akurasi data penduduk
10	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	Sosialisasi pelatihan kerja, informasi lowongan kerja, fasilitasi pemagangan dan sertifikasi kompetensi	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal di wilayah Kecamatan Pacitan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Pendampingan program pemberdayaan masyarakat, pelatihan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan



No	Mitra Kecamatan Bandar	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		aparatur desa, fasilitas penguatan BUMDes	mendorong kemandirian ekonomi desa

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Kecamatan Bandar. Kolaborasi yang terjalin antara Kecamatan Bandar dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.



Tabel 2.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan Bandar

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
Jika dilihat dari telaah Kecamatan Bandar tidak memiliki relevansi terhadap Renstra K/L			

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan Bandar memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antardaerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Hingga tahun 2025, kerja sama yang dilakukan antara Kecamatan Bandar dengan pihak ketiga bukan berupa kerja sama legal formal. Kerja sama tersebut di antaranya dilaksanakan dengan perguruan tinggi untuk kegiatan KKN dan penelitian, serta kerja sama dengan pihak swasta untuk sosialisasi produk dan pengetahuan kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan memiliki beragam tantangan yang dapat memengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai,



hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bandar dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bandar

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan secara optimal	Pengelolaan administrasi dan keuangan desa belum efisien dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas dan kapasitas aparatur desa otonomi masih terbatas• Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan• Pengawasan APIP belum optimal
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah	Kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya literasi masyarakat terkait peran dalam perencanaan• Adanya pesimisme bahwa aspirasi tidak diakomodasi• Kurangnya inisiatif dari pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan• Minimnya keterlibatan warga dalam forum Musrenbang desa dan kecamatan
3	Koordinasi dan keselarasan program	Sistem pendataan dan pengelolaan informasi	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan SDM di tingkat kecamatan



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	kesejahteraan sosial belum terpadu	kesejahteraan sosial belum terstruktur dan mutakhir	dan desa dalam hal teknis pendataan <ul style="list-style-type: none">• Ketiadaan perangkat dan infrastruktur penunjang
4	Gangguan Ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Rendahnya kesadaran hukum	<ul style="list-style-type: none">• Aktivitas pedagang yang melampaui batas area pasar resmi• Sarana parkir yang belum memadai• Kesadaran masyarakat terhadap ketertiban masih rendah• Penyebaran HIV dan AIDS di kalangan anak muda• Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah• Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (<i>Reduce, reuse, recycle</i>)
5	Akses layanan publik belum merata	Prosedur administrasi belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• SDM pelayanan belum berorientasi pada etika kerja dan kepuasan publik
6	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai	Jalan desa rusak, drainase buruk dan fasilitas kantor banyak yang belum layak	<ul style="list-style-type: none">• Minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan renovasi infrastruktur• Kondisi geografis menyulitkan pembangunan infrastruktur• Air meluap saat hujan deras



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
7	Ketahanan air bersih	Kekeringan musiman dan banyaknya rumah tanpa sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none">• Ketergantungan terhadap air hujan atau sumber terbatas• Program air bersih belum menjangkau semua wilayah
8	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel	Adanya kegiatan tidak sesuai realisasi dan belum terpantau secara efektif	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan internal belum kuat• Perencanaan kegiatan tidak berbasis kebutuhan riil• Minimnya akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Bandar. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dampak isu strategis dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Kecamatan Bandar didasarkan pada potensi dan permasalahan, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra perangkat daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Bandar dengan rincian sebagai berikut:



2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Kecamatan Bandar adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan
2. Kelangkaan Air dan Kekeringan

2.2.2.1.1 Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin besar pendapatan domestik bruto (PDB) yang dihasilkan. Analisis dari Global Waste Management Outlook 2024 menunjukkan bahwa seiring dengan tumbuhnya PDB, maka semakin besar pula sampah padat perkotaan (*municipal solid waste/MSW*) yang dihasilkan. Sampah padat perkotaan terdiri dari (1) sampah makanan dan perkebunan; (2) kaca; (3) kertas dan kardus; (4) plastik; (5) logam; dan (6) lain-lain, termasuk tekstil, kayu, kulit, serta sampah rumah tangga dan produk higiene pribadi.

Berdasarkan Global Waste Management Outlook 2024, wilayah Asia Timur dan Tenggara menghasilkan total sampah padat perkotaan sekitar 550 juta ton dengan sampah padat perkotaan per kapita sekitar 0,7 kg/orang/hari. Jika dilihat dari terkelola atau tidaknya sampah padat perkotaan di wilayah Asia Timur dan Tenggara pada tahun 2020, maka terdapat sekitar 200 juta ton yang tidak terkelola, sedangkan yang terkelola sekitar 100 juta ton. Apabila tidak ada aksi yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah padat perkotaan ini, wilayah Asia Timur dan Tenggara diproyeksikan pada tahun 2050 akan



mempunyai sekitar 400 juta ton sampah padat perkotaan yang tidak terkelola dan 700 juta ton sampah padat yang terkelola. Adapun pengertian sampah padat perkotaan terkelola adalah sampah yang dikumpulkan, kemudian didaur ulang atau dibuang pada fasilitas yang terkendali. Sedangkan pengertian sampah padat perkotaan yang tidak terkelola ada dua, yaitu (1) tidak dikumpulkan, sehingga dibuang dan dibakar secara terbuka pada oleh penghasil sampah, baik rumah tangga, perusahaan, atau organisasi lainnya; dan (2) dikumpulkan kemudian dibuang dan dibakar di tempat akhir.

Dilihat dari komposisi sampah pada wilayah Asia Timur dan Tenggara, terdapat sekitar 60% sampah makanan dan perkebunan, 15% sampah logam, dan 15% sampah plastik. Kemudian jika dilihat dari jenis pengelolaannya, 35% sampah padat perkotaan masih tidak terkelola, 30% dikelola melalui fasilitas pengubah sampah menjadi energi (*waste-to-energy*), 25% dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir, dan sisanya didaur ulang. Kondisi pengelolaan sampah ini perlu menjadi perhatian dalam kebijakan publik dan pembangunan daerah, agar lingkungan tempat tinggal dapat dihuni dengan aman dan nyaman serta memiliki keberlangsungan di masa depan. Pengelolaan sampah juga melibatkan tidak hanya dari unsur pemerintah, namun juga unsur-unsur lain seperti produsen, retailer, sektor pengelolaan sampah, serta konsumen. Berikut hierarki pengelolaan sampah serta aktornya dalam mengendalikan dan mengelola produksi sampah padat perkotaan:

Tabel 2.9 Hierarki Pengelolaan Sampah serta Aktornya dalam Mengendalikan dan Mengelola Produksi Sampah Padat Perkotaan

		Pemerintah	Produsen	Retailer	Sektor Pengelolaan Sampah	Konsumen
HULU	Mencegah	√	√			√
	Mengurangi	√	√	√		√
	Menggunakan kembali	√	√	√		√



		Pemerintah	Produsen	Retailer	Sektor Pengelolaan Sampah	Konsumen
HILIR	Mendaur ulang	√	√		√	√
	Memulihkan energi, panas, dan pengendalian emisi	√			√	√
	Membuang	√			√	√

Sumber: *Global Waste Management Outlook 2024*

Kecamatan Bandar telah melakukan upaya pengelolaan sampah untuk memelihara pelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah tersebut berupa kegiatan pengumpulan sampah pada bank sampah, pemilahan sampah, penjualan sampah anorganik, dll. Namun hingga tahun 2025, pengelolaan sampah ini masih dijalankan oleh sebagian desa. Untuk mewujudkan pelestarian lingkungan Kecamatan Bandar melalui penanganan sampah berkelanjutan, maka dibutuhkan partisipasi dari seluruh sektor dan lapisan masyarakat, khususnya warga dan pelaku aktivitas di Kecamatan Bandar.

2.2.2.1.2 Kelangkaan Air dan Bencana Kekeringan

Berdasarkan Progress Report on Level of Water Stress 2024 yang dirilis oleh UN Water, tingkat kelangkaan air telah meningkat 2,8% secara global sejak tahun 2015, mencapai 18,6% pada tahun 2021. Terdapat beberapa wilayah yang menunjukkan kondisi signifikan, yaitu Asia Selatan dan Tengah, Afrika Utara, dan Asia Barat yang mengalami kelangkaan air tingkat tinggi. Banyak wilayah mengalami peningkatan kelangkaan air pada beberapa tahun terakhir, di mana Asia Barat dan Afrika Utara menunjukkan peningkatan sebesar 12% sejak tahun 2025, menyorot tantangan yang diperparah oleh perubahan iklim. Sebaliknya, penurunan kelangkaan air pada subwilayah ditunjukkan oleh Eropa, Asia Tengah, dan Asia Timur.



Secara global, agrikultur menjadi pengguna utama sumber daya air, ditunjukkan dengan 72% penarikan total air tawar, diikuti oleh sektor industri (15%), dan sektor jasa (13%). Kurang lebih 10% populasi dunia tinggal di negara-negara dengan tingkat kelangkaan air yang tinggi dan kritis. Pada tahun 2021, lebih dari 791 juta jiwa terdampak kelangkaan air, meningkat dari 721 juta jiwa pada tahun 2015.

Perempuan terdampak kelangkaan air secara tidak proporsional karena peran yang diemban dan keterbatasan akses sumber daya. Memecahkan masalah kelangkaan air memerlukan integrasi perspektif gender dalam kebijakan pengelolaan air untuk memastikan akses yang adil dan kendali terhadap sumber daya air. Kelangkaan air tinggi juga menghambat sistem pertanian pangan, membatasi irigasi dan produktivitas agrikultur, yang mana merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan. Pada tahun 2020, 900 juta orang menghadapi kerawanan pangan, dengan kelangkaan air yang memperparah situasi di wilayah yang mengandalkan pertanian. Jika sistem pertanian pangan tetap tidak berubah, maka masa depan terprediksi akan terjadi kerawanan pangan terus-menerus, degradasi sumber daya alam termasuk air, dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat (FAO, 2022).

Selain aktivitas agrikultur, kelangkaan air juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim. Berdasarkan Perjanjian Paris, negara-negara sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global secara substansial agar peningkatan suhu permukaan rata-rata global jangka panjang dapat dipertahankan jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan berupaya membatasinya hingga 1,5°C. Kenaikan suhu sebesar 1,5°C selama sebulan atau setahun merupakan tanda-tanda awal semakin dekatnya pelampauan batas suhu permukaan untuk jangka panjang. Sedangkan suhu rata-rata global untuk periode 10



tahun terakhir, dari 2014 hingga 2023, diperkirakan menjadi periode 10 tahun terhangat yang pernah tercatat, yaitu sekitar 1,2°C di atas rata-rata tahun 1850-190 (un.org).

Setiap penambahan derajat pemanasan global memiliki pengaruh. Dengan setiap peningkatan pemanasan global, perubahan ekstrem dan risiko menjadi lebih besar. Misalnya, setiap tambahan 0,1°C pemanasan global menyebabkan peningkatan intensitas dan frekuensi suhu dan curah hujan ekstrem, serta kekeringan pertanian dan ekologi di beberapa wilayah. Membatasi pemanasan global di bawah 1,5°C akan secara signifikan mengurangi risiko, dampak buruk, serta kerugian dan kerusakan terkait perubahan iklim. Kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan peristiwa cuaca ekstrem yang semakin sering dan berbahaya, termasuk gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, serta curah hujan lebat dan banjir. Panas ekstrem menyebabkan kematian tertinggi dari semua cuaca ekstrem, dengan perkiraan 489.000 kematian terkait panas per tahun antara tahun 2000 hingga 2019. Suhu permukaan lebih dari 1,5°C juga dapat memicu beberapa titik kritis iklim—seperti kerusakan sistem sirkulasi laut utama, pencairan permafrost boreal secara tiba-tiba, dan runtuhnya sistem terumbu karang tropis—dengan dampak yang tiba-tiba, tak terelakkan, dan berbahaya bagi seluruh manusia.

Bahkan pada tingkat pemanasan global saat ini, sudah terdapat dampak iklim yang dahsyat, termasuk meningkatnya intensitas peristiwa cuaca ekstrem, berkurangnya lapisan es, es laut, dan gletser secara mengkhawatirkan, serta beberapa peristiwa pemutihan karang massal, yang mengakibatkan kerugian yang meluas bagi manusia, ekonomi, dan alam. Pada tahun 2022, bencana memicu rekor 32,6 juta pengungsian internal, yang 98% di antaranya disebabkan oleh bahaya



terkait cuaca seperti banjir, badai, kebakaran hutan, dan kekeringan (UNHCR).

Kecamatan Bandar dan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sering terdampak bencana kekeringan, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan pengelolaan aktivitas penduduk secara berkelanjutan, khususnya tentang pengelolaan air terintegrasi dan peningkatan kesadaran publik akan pemeliharaan sumber daya air.

2.2.2.2 Telaah Isu Nasional

Berdasarkan RPJMN 2025-2024, Indonesia memiliki beberapa batasan pembangunan yang memerlukan strategi kebijakan secara khusus. Batasan-batasan pembangunan nasional yang relevan dengan kondisi Kabupaten Pacitan adalah (1) Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim; (2) Kawasan Rawan Bencana; dan (3) Ketersediaan Air. Selain itu, terdapat dua tantangan pembangunan RPJMN 2025-2029 yang relevan dengan kondisi Kabupaten Pacitan, antara lain Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat dan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah.

2.2.2.2.1 Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini berpotensi besar mengalami perpindahan penduduk, khususnya akibat abrasi dan bencana hidrometeorologi seperti banjir pesisir atau rob. Dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir, sekitar 234 kabupaten/kota, 796 kecamatan, dan 1.888 desa/kelurahan atau sekitar 30 persen dari total desa pesisir di Indonesia telah menunjukkan potensi perpindahan penduduk. Daerah ini mencakup



150 desa di kawasan metropolitan serta 92 desa di pulau-pulau kecil terluar, yang semakin memperparah risiko sosial-ekonomi.

Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Data dari climate central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir.

2.2.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana

Kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Penelitian lain juga mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga belas zona *megathrust* di sepanjang pesisir barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda yang berpotensi mengakibatkan bencana gempa dan tsunami. Data ini menjadi bukti penting yang menunjukkan bahwa Indonesia dikelilingi kawasan yang rawan terhadap bencana.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana tahun 2023 menunjukkan bahwa 13 provinsi di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi, sementara 25 provinsi lainnya berada pada tingkat risiko bencana yang sedang. Tidak ada provinsi yang tergolong ke dalam kelas risiko bencana rendah. Provinsi dengan risiko bencana tertinggi adalah Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung.



sementara itu, provinsi dengan risiko bencana terendah adalah Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan DKI Jakarta.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 168 kabupaten/kota berada dalam klasifikasi risiko bencana tinggi dan 346 kabupaten/kota lainnya memiliki risiko bencana sedang. Kabupaten Pacitan sendiri termasuk dalam klasifikasi risiko bencana sedang. Pada tahun 2024, Kabupaten Pacitan mengalami bencana alam berupa gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Hal ini menjadi perhatian bagi Kecamatan Pacitan yang pada tahun 2024 juga mengalami bencana gempa bumi dan longsor akibat hujan deras dalam waktu lama. Penanganan yang dibutuhkan di tingkat kecamatan utamanya berkaitan dengan mitigasi bencana.

2.2.2.2.3 Ketersediaan Air

Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya air untuk mendukung berbagai sektor kehidupan, terutama di tengah pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi. Ketersediaan air yang memadai sangat penting untuk menjamin pasokan air bersih, mendukung sektor pertanian, serta menopang berbagai industri yang menjadi pilar pembangunan. Potensi sumber daya air Indonesia tersebar di beberapa wilayah, dengan total air permukaan sebesar 2.783,3 miliar m³ per tahun dan potensi air tanah dari cekungan air tanah sebesar 20.903,3 miliar m³ per tahun. Namun demikian, potensi sumber daya air ini tidak diimbangi dengan penyebarannya.

Penyebaran potensi air di Indonesia belum merata baik secara musim maupun geografis. Wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa, yang menampung 56,1 persen populasi nasional, hanya memiliki 6,3 persen dari total ketersediaan air permukaan. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan sumber daya air melimpah seperti Papua (27,6



persen), Kalimantan (28,5 persen), dan Sumatera (26,1 persen) menampung populasi yang jauh lebih kecil. Ketidakseimbangan distribusi air ini menimbulkan kelangkaan (water stress) yang lebih besar di daerah-daerah dengan permintaan air tinggi.

Di sisi lain, kebcraadaan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air alami tertekan akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. saat ini, 12,7 juta hektare lahan kritis sudah tidak berfungsi sebagai media pengatur tata air. Di sisi lain, jumlah hari hujan cenderung menurun, sementara intensitas hujan lebih lebat dan ekstrem. Perubahan ini meningkatkan risiko banjir di daerah hilir saat kejadian hujan ekstrem serta memperpanjang periode kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan air dalam memenuhi permintaan air di masa mendatang.

Selain batasan pembangunan, dalam RPJMN 2025-2029 juga dibahas tentang peluang dan tantangan pembangunan. Berikut peluang dan tantangan pembangunan yang relevan dengan kondisi Kabupaten Pacitan:

2.2.2.2.4 Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami



penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakeriaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

2.2.2.2.5 Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.



Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.2.2.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu ini merupakan hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan berkelanjutan, yang telah melalui proses penjarangan, pengelompokan, serta pembobotan berdasarkan PP No.



46 Tahun 2016. Dalam konteks kecamatan di Kabupaten Pacitan, isu pelayanan publik yang strategis mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

2.2.2.3.1 Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Isu ini sangat relevan untuk kecamatan karena pemerataan pelayanan kesehatan menjadi kunci dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Masih terdapat kecamatan dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata serta rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kecamatan seperti Nawangan dan Bandar memiliki keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas dan tenaga medis. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan kesehatan perlu difokuskan hingga level kecamatan.

Latar Belakang: Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun dalam konteks Kabupaten Pacitan, kesenjangan geografis berupa wilayah perbukitan dan pesisir menyebabkan tidak meratanya distribusi layanan kesehatan dasar. Ketimpangan ini menyebabkan masyarakat di wilayah tertentu menghadapi hambatan untuk mengakses layanan persalinan, imunisasi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta layanan kesehatan jiwa.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan masih terpusat di kawasan perkotaan atau ibukota kecamatan, sedangkan desa-desa di daerah pinggiran belum dilengkapi dengan Puskesmas pembantu atau Poskesdes yang memadai. Selain itu, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk juga masih jauh dari standar ideal.

Urgensi: Ketimpangan akses ini berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya kasus bunuh diri, serta rendahnya cakupan jaminan kesehatan. Bila dibiarkan, hal ini akan



memperparah ketimpangan kualitas hidup dan memperbesar beban kesehatan publik. Dalam konteks jangka panjang, lemahnya sistem kesehatan lokal juga akan menurunkan produktivitas masyarakat dan memperberat beban fiskal pemerintah.

Relevansi Data:

- TPB 3.1.2: Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih belum merata.
- TPB 3.2.1 & 3.2.2: Angka kematian balita dan neonatal tinggi.
- TPB 3.4.2: Angka kasus bunuh diri meningkat, menandakan kebutuhan layanan kesehatan mental.
- TPB 3.8.2(a): Cakupan jaminan kesehatan belum universal.
- TPB 3.c.1: Rasio tenaga medis per penduduk rendah.

Sumber Lain: Masukan publik dari FKP mendorong peningkatan layanan kesehatan keliling dan penyediaan ambulans desa. RPJPD Provinsi dan Kabupaten menekankan pentingnya pembangunan SDM berkualitas, dimulai dari layanan kesehatan dasar yang adil dan merata.

Kesimpulan: Pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi lintas sektor yang mencakup penyediaan dan pemerataan fasilitas, insentif tenaga kesehatan, pengembangan layanan bergerak (mobile health), integrasi kesehatan jiwa dalam layanan dasar, serta digitalisasi sistem layanan kesehatan (telemedicine, rekam medis elektronik). Strategi ini akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap krisis kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.



2.2.2.3.2 Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan

Sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Pacitan masih memiliki angka partisipasi sekolah dan infrastruktur pendidikan yang belum optimal. Isu ini penting untuk menghindari disparitas pendidikan antar wilayah serta meningkatkan kualitas SDM di tingkat lokal.

Latar Belakang: Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Pacitan, meskipun sudah terdapat kemajuan dalam akses pendidikan dasar, namun masih terdapat kesenjangan dalam hal partisipasi dan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan infrastruktur, kekurangan guru yang kompeten, serta terbatasnya akses terhadap teknologi pendidikan.

Kondisi geografis Pacitan yang terdiri dari perbukitan dan wilayah pesisir juga menyebabkan tantangan distribusi fasilitas pendidikan. Selain itu, kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak ke jenjang lebih tinggi masih menjadi permasalahan sosial yang belum terselesaikan.

Urgensi: Jika tidak segera ditangani, rendahnya partisipasi sekolah dan buruknya fasilitas pendidikan akan memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketimpangan pendapatan, dan lambatnya inovasi daerah. Pendidikan adalah jembatan utama untuk mobilitas sosial vertikal dan pengentasan kemiskinan.

Relevansi Data:



- TPB 4.1.1(d & e): Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP masih di bawah target nasional.
- TPB 4.6.1(a): Tingkat melek aksara masih menunjukkan disparitas antara wilayah dan kelompok usia.
- TPB 4.a.1: Proporsi sekolah yang memiliki fasilitas dasar (air, sanitasi, listrik, internet) masih rendah.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: IPM Pacitan masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur, dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) < 8 tahun.
- Masukan FKP: Menuntut peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan dukungan terhadap pendidikan vokasi.
- KLHS RPJPD Kabupaten: SDM yang rendah menjadi faktor pembatas utama terhadap inovasi dan daya saing daerah.

Kesimpulan: RPJMD perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui revitalisasi fasilitas sekolah, pembangunan sekolah baru di wilayah yang underserved, pelatihan dan insentif guru, serta digitalisasi pembelajaran. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan alternatif yang sesuai dengan potensi lokal guna menjembatani kesenjangan dunia pendidikan dan dunia kerja.

2.2.2.3.3 Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa kecamatan menandakan perlunya pendekatan pelayanan publik yang inklusif. Pelayanan sosial dasar seperti akses listrik, air minum, dan jaminan sosial menjadi elemen penting yang perlu diprioritaskan di tingkat kecamatan.

Latar Belakang: Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Pacitan. Meskipun angka kemiskinan secara agregat



menunjukkan tren penurunan, namun karakteristik kemiskinan di Pacitan bersifat struktural dan multidimensional. Penduduk miskin tidak hanya menghadapi persoalan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan energi. Sebagian besar keluarga miskin tinggal di wilayah-wilayah dengan akses geografis terbatas dan minim fasilitas publik.

Kemiskinan juga bersinggungan dengan ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial, di mana terjadi konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu sementara daerah lainnya tertinggal. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan di Pacitan perlu ditangani tidak hanya dengan pendekatan karitatif atau jangka pendek, tetapi melalui transformasi struktural yang menjamin keadilan sosial dan ekonomi.

Urgensi: Jika dibiarkan, kemiskinan dapat menjadi sumber ketimpangan dan penghambat pertumbuhan daerah secara menyeluruh. Masyarakat miskin juga lebih rentan terhadap risiko bencana, penyakit, dan gejolak ekonomi, sehingga ketahanan sosial daerah menjadi lemah. Penanggulangan kemiskinan merupakan kunci untuk membuka akses terhadap hak-hak dasar dan memberdayakan masyarakat dari bawah.

Relevansi Data:

- TPB 1.2.1: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Pacitan masih di atas 13%, melampaui rata-rata nasional (<8%).
- TPB 1.3.1 (a, b, c): Cakupan kepesertaan dalam program jaminan sosial dan kesehatan masih rendah.
- TPB 1.4.1 (d, e, k): Masih terdapat rumah tangga miskin yang belum memiliki akses terhadap air layak, sanitasi layak, dan listrik.



Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Ketimpangan spasial yang tinggi antara desa dan kota, serta terbatasnya anggaran afirmatif.
- Masukan FKP: Kebutuhan akan peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan subsidi layanan dasar.
- RPJPD Provinsi dan Kabupaten: Menekankan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penguatan program integratif.

Kesimpulan: Isu kemiskinan harus dijawab dengan strategi intervensi multi-sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Pacitan harus menjamin pemenuhan hak dasar melalui program akses layanan dasar gratis atau bersubsidi, penguatan basis data kemiskinan terintegrasi, peningkatan pelatihan dan kewirausahaan produktif, serta pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Sinergi lintas OPD serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan ekosistem pengentasan kemiskinan yang inklusif.

2.2.2.3.4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas pelayanan publik di kecamatan sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Rendahnya pemanfaatan e-procurement serta belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kecamatan menjadi tantangan yang harus diatasi melalui reformasi tata kelola publik yang lebih akuntabel dan responsif.

Latar Belakang: Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan masih sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang dominan berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Ketergantungan terhadap sektor informal, rendahnya nilai tambah produksi, dan keterbatasan akses ke modal serta pasar menjadi kendala utama dalam mengangkat taraf hidup masyarakat.



Tingkat pengangguran terbuka memang rendah, namun sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah dan tanpa perlindungan sosial. Potensi ekonomi lokal seperti hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum dimanfaatkan secara optimal.

Urgensi: Ketika sektor ekonomi masyarakat lemah, maka ketahanan sosial dan daya saing daerah akan menurun. Kesejahteraan ekonomi bukan hanya urusan pendapatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemandirian, keberdayaan, dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan.

Relevansi Data:

- TPB 8.1.1: Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Pacitan menunjukkan perlambatan.
- TPB 8.3.1: Rendahnya proporsi tenaga kerja di sektor formal dan produktif.
- TPB 8.10.1: Keterjangkauan dan ketersediaan lembaga keuangan belum merata, terutama di desa terpencil.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Masih rendahnya investasi lokal dan daya beli masyarakat.
- RPJPD Provinsi dan Kabupaten: Menekankan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis potensi lokal.
- Masukan FKP: Masyarakat membutuhkan akses pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran hasil usaha mikro.

Kesimpulan: RPJMD perlu mengarahkan program pembangunan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal, seperti pengembangan pertanian organik, perikanan tangkap dan budidaya, produk kreatif, serta pariwisata berbasis komunitas. Dukungan



pemerintah sangat dibutuhkan dalam bentuk kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi, serta digitalisasi pemasaran produk lokal. Ekonomi kerakyatan yang kuat akan menciptakan kemandirian desa dan memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput.

2.2.2.3.5 Peningkatan Infrastruktur Daerah

Banyak kecamatan di Pacitan yang masih memerlukan peningkatan akses jalan, jaringan transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Isu ini sangat strategis karena keterhubungan antar wilayah memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Latar Belakang: Infrastruktur memiliki peran penting sebagai pengungkit pembangunan wilayah. Di Kabupaten Pacitan, banyak wilayah belum terhubung secara optimal melalui jaringan jalan utama dan infrastruktur dasar lainnya. Konektivitas antar wilayah, antar kecamatan, dan aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi dan layanan publik masih menjadi tantangan besar.

Pembangunan infrastruktur juga terkait langsung dengan efisiensi logistik, mobilitas penduduk, pengembangan kawasan strategis, dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Keterbatasan jaringan irigasi, infrastruktur digital, dan sarana transportasi publik turut menghambat percepatan pembangunan daerah.

Urgensi: Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi daerah akan stagnan, pelayanan publik tidak optimal, serta ketimpangan wilayah semakin lebar. Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan lintas sektor, baik untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, maupun UMKM.

Relevansi Data:



- Tidak tersedianya akses jalan mantap yang merata ke seluruh desa.
- Masih banyak wilayah blank spot untuk jaringan komunikasi dan internet.
- Infrastruktur penunjang transportasi publik dan logistik belum terintegrasi.

Sumber Lain:

- RTRW dan RPJPD: Menetapkan pengembangan infrastruktur strategis sebagai bagian dari tata ruang dan arah pembangunan wilayah jangka panjang.
- Masukan FKP: Aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan, jembatan, infrastruktur pengairan, listrik desa, dan perluasan jaringan internet.
- Kondisi Umum Daerah: Keterbatasan fiskal menjadi hambatan pembangunan infrastruktur secara massif, memerlukan skema kemitraan.

Kesimpulan: RPJMD harus mengarahkan penguatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Perluasan konektivitas antar wilayah, digitalisasi infrastruktur publik, pemanfaatan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), serta pembangunan berbasis kawasan strategis menjadi langkah penting. Infrastruktur yang kuat dan merata akan membuka isolasi wilayah, menumbuhkan pusat pertumbuhan baru, dan mempercepat transformasi ekonomi daerah.

2.2.2.3.6 Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air

Latar Belakang: Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia dan pilar penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan lingkungan. Kabupaten



Pacitan menghadapi permasalahan serius terkait pencemaran sungai akibat limbah domestik dan pertanian, rendahnya kualitas air baku, serta keterbatasan layanan penyediaan air bersih, khususnya di wilayah perbukitan dan pelosok desa.

Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air permukaan atau sumur gali yang kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, terdapat tantangan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak akibat alih fungsi lahan dan minimnya upaya konservasi hulu. Perubahan iklim juga turut memperparah krisis ketersediaan air di musim kemarau.

Urgensi: Tanpa ketersediaan air yang cukup dan berkualitas, upaya peningkatan derajat kesehatan, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat tidak akan optimal. Peningkatan kualitas air dan akses air bersih juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Relevansi Data:

- TPB 6.1.1: Akses terhadap layanan air minum layak dan aman belum menjangkau seluruh penduduk.
- TPB 6.3.2: Kualitas air sungai menurun karena pencemaran domestik dan pertanian.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Daya dukung air menurun, ketersediaan air musiman, dan banyak desa mengalami kekeringan saat musim kemarau.
- RTRW dan KLHS: Menggarisbawahi pentingnya perlindungan daerah tangkapan air, rehabilitasi DAS, dan pemanfaatan teknologi pengolahan air bersih.



- Masukan FKP: Permintaan masyarakat atas akses air bersih yang lebih luas dan terjangkau serta pengurangan pencemaran air sungai dari limbah rumah tangga dan pertanian.

Kesimpulan: RPJMD harus mengarusutamakan pengelolaan air terpadu (integrated water resources management) dengan pendekatan konservasi, rehabilitasi, dan penguatan layanan air bersih. Strategi yang perlu diambil meliputi pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah sulit akses, peningkatan kualitas SPAM desa, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta penguatan kelembagaan pengawasan pencemaran air. Ketersediaan air bersih yang adil dan berkelanjutan akan meningkatkan kesehatan publik dan daya dukung ekosistem daerah.

2.2.2.4 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:



1. Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah;
3. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Berikut penjabaran lebih lanjut terkait telaah RPJMD:

2.2.2.4.1 Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya

Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas strategis dalam RPJMD Kabupaten Pacitan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Isu strategis *Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya* menuntut pemerataan akses terhadap layanan dasar hingga tingkat kecamatan dan desa sebagai basis pembangunan manusia. Berdasarkan data BPS dan OPD teknis, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kualitas dan distribusi layanan pendidikan serta kesehatan antarkecamatan. Hal ini terutama terjadi di wilayah terpencil seperti Kecamatan Nawangan, Bandar, dan Donorojo yang menghadapi hambatan geografis berupa pegunungan dan akses transportasi terbatas.

Permasalahan dan Urgensi

a. Sektor Kesehatan

- Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa dari 24 kecamatan, hanya sebagian yang memiliki fasilitas kesehatan memadai, dan sebagian besar tenaga medis masih terpusat di Kecamatan Pacitan.
- Rasio dokter per 100.000 penduduk Kabupaten Pacitan masih di bawah standar ideal WHO (1:1.000).



- Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Pacitan per 2023 hanya sekitar 74,8% dari total penduduk (Sumber: Dinkes Pacitan, 2023).
- Angka Kematian Ibu (AKI) masih tercatat 112 per 100.000 kelahiran hidup pada 2022, di atas target nasional.

b. Sektor Pendidikan

- Berdasarkan *Kabupaten Pacitan Dalam Angka 2024* (BPS, 2024), Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK di beberapa kecamatan masih berada di bawah 70%.
- Masih terdapat kekurangan guru di daerah terpencil, terutama pada jenjang SMP dan SMA.
- Rasio murid terhadap guru di beberapa SD di Kecamatan Tulakan dan Nawangan masih di atas 30:1 (BPS Pacitan, 2024).
- Fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet masih minim di luar wilayah pusat kota.

Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi daerah sehingga memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti, RSUD, Sekolah Unggulan dan layanan lainnya. Peningkatan kualitas SDM harus diintegrasikan di seluruh kecamatan melalui kebijakan- kebijakan lintas sektor. Dengan ini isu strategis peningkatan kualitas masyarakat sangat relevan dengan tantangan pembangunan di tingkat kecamatan. Pemerataan layanan dasar menjadi fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat Pacitan yang sehat, terdidik, dan berbudaya.



2.2.2.4.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Pacitan, diarahkan pada optimalisasi potensi sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Kecamatan Bandar sebagai pusat pertanian memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi di daerah. Namun demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar, ketahanan lingkungan, dan kapasitas produksi masyarakat di sektor-sektor produktif.

Permasalahan dan Urgensi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan yang bertumpu pada sektor pariwisata dan pertanian menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan infrastruktur dasar yang menopang keberlanjutan dua sektor unggulan tersebut. Salah satu permasalahan mendasar adalah belum meratanya akses air bersih di berbagai kecamatan, terutama di wilayah perbukitan seperti Tulakan, Tegalombo, dan Punung. Masyarakat di wilayah ini masih mengandalkan air permukaan dan sumur dangkal, yang dari sisi kualitas dan kuantitas belum memenuhi standar layak konsumsi. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa akses air minum layak di Kabupaten Pacitan baru mencapai 77,5%, sedangkan cakupan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM belum mampu menjangkau seluruh desa, khususnya di wilayah dengan topografi sulit. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menghambat pengembangan sektor pariwisata dan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih yang berkelanjutan.



Selain keterbatasan air, kawasan-kawasan wisata unggulan seperti Pringkuku, Donorojo, dan Punung juga berada di zona rawan bencana, termasuk ancaman tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi. Minimnya infrastruktur mitigasi bencana di kawasan-kawasan ini, seperti jalur evakuasi, shelter aman, dan sistem peringatan dini, menempatkan keselamatan pengunjung dan pelaku usaha dalam risiko tinggi. Laporan Indeks Risiko Bencana Indonesia (BNPB, 2023) menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan tergolong dalam kategori risiko tinggi, sementara hasil pemetaan BPBD Pacitan mencatat banyak destinasi wisata yang belum dilengkapi sarana mitigasi yang memadai. Ketiadaan sistem ketangguhan bencana yang terintegrasi dapat merusak citra destinasi, memicu kerugian ekonomi, dan menghambat investasi di sektor pariwisata.

Di sisi lain, sektor pertanian yang menjadi fondasi ekonomi mayoritas masyarakat Pacitan masih menghadapi tantangan struktural. Kecamatan seperti Nawangan, Arjosari, dan Tulakan menunjukkan ketergantungan tinggi pada sistem pertanian konvensional yang kurang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Rendahnya adopsi teknologi pertanian, alih fungsi lahan, serta keterbatasan infrastruktur irigasi menyebabkan menurunnya produktivitas lahan. Rata-rata hasil panen padi di wilayah ini masih berada di bawah 5 ton/ha (Dinas Pertanian, 2022), dan lebih dari 30% lahan sawah tadah hujan mengalami kerusakan jaringan irigasi (DPUTR, 2023). Kerawanan pangan musiman di sejumlah wilayah pedesaan, sebagaimana tercatat dalam indikator TPB 2.1.1, semakin mempertegas perlunya revitalisasi sistem ketahanan pangan daerah.

Keterkaitan antara ketiga isu ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pariwisata dan pertanian tidak bisa dilepaskan



dari perbaikan infrastruktur dasar, penguatan sistem ketahanan lingkungan, serta peningkatan kapasitas adaptif masyarakat lokal. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, sebagaimana ditetapkan dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Pacitan, membutuhkan pendekatan lintas sektor yang menyinergikan infrastruktur air bersih, mitigasi risiko bencana, dan penguatan produktivitas sektor unggulan. Intervensi yang bersifat holistik akan menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif. Isu strategis penguatan ekonomi daerah melalui pariwisata dan sektor unggulan sangat relevan untuk dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, dan mitigasi bencana di tingkat kecamatan.

2.2.2.4.3 Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pacitan. Isu kesejahteraan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui pemenuhan hak dasar seperti akses terhadap air bersih, sanitasi layak, listrik, jaminan sosial, layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial. Dalam konteks Kabupaten Pacitan, tantangan utamanya adalah tingginya angka kemiskinan struktural di beberapa kecamatan, disertai ketimpangan spasial dan terbatasnya infrastruktur layanan dasar. Kecamatan Pacitan sebagai pusat administratif, layanan publik, dan perekonomian kabupaten memiliki capaian kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Namun, disparitas antar wilayah, khususnya antara desa dan kota, masih cukup signifikan, terutama di kecamatan dengan topografi sulit seperti Nawangan, Bandar, dan Pringkuku. Ketimpangan ini harus segera direspons



melalui strategi pengurangan kemiskinan yang terintegrasi dan inklusif.

Permasalahan dan Urgensi

a. Tingginya Angka Kemiskinan Multidimensional

Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Pacitan mengalami tren penurunan, yakni dari 14,25% (2021) menjadi 13,37% (2023), namun angka tersebut masih jauh di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi Jawa Timur (10,15%) (Sumber: BPS, *Pacitan Dalam Angka 2023*). Karakteristik kemiskinan di Pacitan bersifat multidimensi, di mana penduduk miskin juga mengalami kekurangan dalam akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

- TPB 1.2.1: Sebagian besar kecamatan masih memiliki angka penduduk di bawah garis kemiskinan >12%.
- TPB 1.3.1: Cakupan jaminan sosial masih belum menyentuh seluruh populasi rentan.
- TPB 1.4.1: Masih terdapat rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses terhadap air layak, listrik PLN, dan sanitasi sehat.

b. Ketimpangan Akses Layanan Dasar

Kecamatan Bandar memiliki fasilitas publik dan infrastruktur yang belum dan masih menghadapi keterbatasan akses:

- a. Jaringan listrik PLN belum menjangkau seluruh wilayah perbukitan dan pinggiran (Dinas ESDM Jatim, 2023).
- b. Cakupan layanan air bersih dari PDAM baru mencapai $\pm 70\%$ dari target pelayanan (PDAM Pacitan, 2023).
- c. Akses sanitasi layak dan limbah rumah tangga yang belum tertangani masih terjadi di lebih dari 1/3 desa di Kabupaten Pacitan (BPS, 2023).



c. Kerentanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Miskin

Kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat miskin menjadi lebih rentan terhadap; risiko kesehatan dan gizi buruk, isolasi ekonomi dan pasar, ketidakmampuan mengakses program bantuan karena keterbatasan informasi dan mobilitas, dampak bencana alam dan perubahan iklim.

Kecamatan Bandar sebagai wilayah yang jauh dari pusat kota memiliki keterbatasan dalam mengakses ketersediaan fasilitas pelayanan publik seperti RSUD, PDAM, BLK, BPJS dan akses langsung terhadap berbagai program perlindungan sosial. Dengan mempertimbangkan tantangan ketimpangan wilayah dan tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kecamatan, isu strategis mengenai meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat harus dijawab melalui pendekatan yang menyeluruh dan inklusif. Pendekatan intervensi multisektor yang mencakup air, listrik, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial perlu dilaksanakan secara terintegrasi untuk menghasilkan dampak pembangunan yang lebih merata. Selain itu, pendekatan berbasis kewilayahan dengan mengacu pada data spasial dan kondisi lokal masing-masing kecamatan penting untuk memastikan efektivitas intervensi. Partisipasi komunitas lokal, kemitraan dengan BUMDes, UMKM, dan sektor swasta melalui program CSR juga harus didorong guna memperkuat pelaksanaan program sosial. Penguatan sistem informasi terpadu yang didukung oleh data kemiskinan mikro berbasis desa dan RT menjadi kunci untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran.

2.2.2.5 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat



Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar antara lain:

1. Potensi produk unggulan lokal: produk UMKM hasil dari empon-empon, cincau dll.
2. Potensi sumber daya alam: pertanian.

Potensi Kecamatan Bandar meliputi Komoditas Pertanian yang didukung oleh topografi pegunungan yang juga memungkinkan pengembangan industry, jasa dan perdagangan. Komoditas unggulan yang dibudidayakan secara intensif oleh petani setempat, terutama saat musim penghujan yaitu tanaman janggelan, cabai dan sayuran. Janggelan menjadi salah satu komoditas andalan bagi para petani di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Tanaman yang menyerupai rumput tersebut dikembangkan secara intensif oleh petani setempat sehingga menghasilkan jelly alami yang biasa disebut dengan cincau. Menurut hasil penelitian dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Malang, Janggelan asal Pacitan memiliki kualitas terbaik di Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas

2.2.2.6 Isu Strategis Kecamatan Bandar 2025-2029

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra



Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Pacitan dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.10 Perumusan Isu Kecamatan Bandar

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> Potensi produk unggulan lokal: produk UMKM hasil empon-empon, cincau dll. Potensi sumber daya alam: pertanian. 	Penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan secara optimal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan desa
	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel					
	Gangguan ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan		Pengelolaan sampah padat perkotaan			Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
	Akses layanan publik belum merata	Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan			Pemerataan akses dan kualitas layanan publik	
	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan	Peningkatan Infrastruktur Daerah		Luas Permukiman di Area Pesisir		Peningkatan infrastruktur



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	masih kurang memadai			Terdampak Perubahan Iklim		dasar berbasis mitigasi bencana
				Kawasan Rawan Bencana		
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah				Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu	Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan koordinasi program kesejahteraan sosial terpadu
	Ketahanan air bersih	Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air	Kelangkaan Air	Ketersediaan Air		Penguatan ketahanan air bersih dan layanan air minum
		Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan				



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		Fasilitas Pendidikan				
					Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah	

Sumber: Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 2025 (diolah penyusun)



Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Kecamatan Bandar. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Kecamatan Bandar. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Kecamatan Bandar. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Kecamatan Bandar disajikan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan desa
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan
3. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
4. Pemerataan akses dan kualitas layanan publik
5. Peningkatan infrastruktur dasar berbasis mitigasi bencana
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Penguatan koordinasi program kesejahteraan sosial terpadu
8. Penguatan ketahanan air bersih dan layanan air minum

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait isu strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat bawah masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas kelembagaan dan efektivitas operasional. Kurangnya sinergi antara aparatur serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam tata kelola yang akuntabel dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola melalui pelatihan



aparatur, pemutakhiran data kependudukan, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis digital untuk mendorong efisiensi dan transparansi.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Bandar masih tergolong rendah. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya rasa memiliki terhadap program pembangunan dan minimnya pengawasan sosial. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme partisipatif yang inklusif seperti musyawarah warga, forum konsultasi publik, dan peningkatan literasi pembangunan agar masyarakat aktif berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

3. Penguatan Koordinasi Program Kesejahteraan Sosial Terpadu

Banyaknya program kesejahteraan sosial dari berbagai sektor belum sepenuhnya berjalan secara terkoordinasi, menyebabkan tumpang tindih, inefisiensi, dan kurang tepat sasaran. Isu kemiskinan dan pemenuhan hak dasar warga miskin masih menjadi tantangan yang mendesak. Untuk itu, dibutuhkan sistem koordinasi lintas sektor dan pendataan terpadu berbasis satu data untuk memastikan program sosial menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan secara tepat, efisien, dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan

Gangguan terhadap ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta meningkatnya volume sampah rumah tangga menjadi persoalan serius yang berdampak pada kualitas hidup warga. Penguatan peran Satpol PP, pengawasan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Kampanye kesadaran serta



penerapan penegakan peraturan daerah perlu diperkuat secara konsisten.

5. Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Masih terdapat ketimpangan dalam akses dan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau kurang berkembang. Hal ini mencakup layanan kesehatan, administrasi kependudukan, serta layanan dasar lainnya. Upaya pemerataan layanan perlu dilakukan dengan memperkuat kapasitas aparatur, memperluas jangkauan infrastruktur pelayanan, serta digitalisasi pelayanan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hak yang sama secara adil.

6. Peningkatan Infrastruktur Dasar Berbasis Mitigasi Bencana

Kecamatan Bandar yang terletak di kawasan rawan bencana seperti gempa bumi dan tanah longsor, memerlukan pendekatan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga memperhatikan aspek ketangguhan dan kesiapsiagaan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas publik perlu dibangun dan dipelihara dengan mempertimbangkan risiko bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim agar pembangunan tetap berkelanjutan.

7. Penguatan Ketahanan Air Bersih dan Layanan Air Minum

Krisis air bersih yang kerap terjadi di musim kemarau menunjukkan pentingnya penguatan ketahanan air, baik dari segi ketersediaan maupun pengelolaan sumber daya air. Permasalahan ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Pengembangan sistem penampungan air hujan, perbaikan jaringan distribusi, serta edukasi penghematan air perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengakses air bersih secara merata dan berkelanjutan.



8. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan

Tingkat penyerapan anggaran dan kualitas pengawasan kegiatan di Kecamatan Bandar masih membutuhkan perbaikan signifikan. Rendahnya akuntabilitas berisiko pada pemborosan anggaran dan ketidakefisienan program pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pelaporan real-time berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan transparan.



**PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR**



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Pacitan 2025-2029 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA”

Adapun misi Kabupaten Pacitan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:



1. Pemberantasan Kemiskinan

Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Salah satu tugas pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

2. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi bidang sumber daya manusia lainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.

3. Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif (*inclusive growth*), yaitu yang melibatkan sebanyak mungkin penduduk dalam prosesnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk yang berada di bawah garis



kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan.

Pengurangan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga membutuhkan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan inklusif menuntut adanya intervensi pemerintah yang tepat dan bersifat afirmatif bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Karena peningkatan kapasitas memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Untuk itu, optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris, serta sektor-sektor strategis lainnya harus menjadi prioritas utama.

4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi katalis bagi perkembangan sektor-sektor lainnya. Posisi Pacitan sebagai bagian dari kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark merupakan salah satu modal dasar dalam pengembangan pariwisata daerah.

Sektor agraris, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pacitan, perlu dimaksimalkan melalui pemetaan potensi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

Peningkatan kerja sama investasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif, dan wirausahawan muda perlu terus difasilitasi agar dapat meningkatkan pendapatan dan daya saingnya.

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berperan dalam mendukung misi 4, yakni **Memperkuat Birokrasi yang Profesional**



dan Melayani, tujuan **Terciptanya Birokasi yang Profesional dan melayani**, dan sasaran **Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif** dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Kecamatan Bandar yakni Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Kecamatan Bandar untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bandar


NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran: Indeks Pelayanan Publik	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima		Indeks Pelayanan Publik	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	
NSPK 1. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan 4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Indeks Kepuasan Masyarakat	95.79	95.79	95.84	95.89	95.94	96	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;										



Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 (diolah penulis)


Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Kecamatan Pacitan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.




Gambar 3.1 Logical Framework Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025







Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Kecamatan Bandar, yang meliputi:



Tabel 3.2 Penentuan Strategi Kecamatan Bandar

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
		Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima	
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan secara optimal	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	1. Penguatan kapasitas aparatur desa 2. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pemerintahan
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah		1. Penguatan forum musyawarah desa 2. Edukasi publik dan pelibatan komunitas lokal
3	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu		1. Sinkronisasi program antar lembaga/instansi 2. Pemutakhiran data sasaran penerima manfaat
4	Gangguan Ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan		1. Revitalisasi peran Linmas dan Satgas Keamanan 2. Edukasi dan pelibatan warga dalam sistem keamanan
5	Akses layanan publik belum merata		1. Penguatan pelayanan berbasis digital 2. Pembukaan layanan publik di wilayah terisolasi
6	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai		1. Perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat 2. Pemanfaatan dana desa/Kecamatan
7	Ketahanan air bersih		1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih 2. Edukasi pengelolaan dan konservasi air
8	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel		1. Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja 2. Peningkatan kapasitas pengawasan internal

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Tabel 3.2 merepresentasikan upaya strategis Kecamatan Bandar dalam merespons secara menyeluruh berbagai tantangan pembangunan lokal. Permasalahan yang diidentifikasi mencakup aspek pemerintahan, partisipasi masyarakat, koordinasi program sosial,



ketertiban umum, layanan publik, infrastruktur dasar, ketahanan air bersih, hingga akuntabilitas anggaran. Setiap isu dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan strategi yang saling melengkapi, seperti penguatan kapasitas aparatur, edukasi dan pelibatan warga, integrasi lintas sektor, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Pendekatan yang digunakan mencerminkan prinsip tata kelola yang partisipatif, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, keseluruhan strategi yang tersusun tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam mendorong perbaikan sistemik dan berkelanjutan di tingkat kecamatan.

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Kecamatan Bandar memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Bandar

No	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan transparan	Lemahnya kapasitas aparatur dan minimnya sistem evaluasi kinerja pemerintahan	Penguatan kapasitas SDM dan sistem manajemen kinerja pemerintahan desa	
2	Pemberdayaan terhadap pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dan kecamatan	Rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya wadah partisipasi publik	Pemberdayaan masyarakat melalui forum musyawarah dan pemberian ruang aspirasi publik	
3	Perluasan penyediaan bantuan sosial peningkatan ketahanan pangan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Memperkuat koordinasi dan integrasi program kesejahteraan sosial	Tidak sinkronnya data dan program kesejahteraan sosial antar lembaga	Penajaman perencanaan terpadu dan peningkatan akurasi data penerima manfaat	
4	Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana	Meningkatkan stabilitas keamanan dan kenyamanan wilayah	Kurangnya pengawasan lingkungan dan lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan	Revitalisasi satuan keamanan lingkungan dan edukasi kesadaran hukum	
5	Percepatan digitalisasi layanan publik	Memperluas akses dan kualitas layanan publik dasar di seluruh wilayah	Tidak meratanya distribusi fasilitas dan layanan publik	Perluasan layanan publik berbasis teknologi dan peningkatan pelayanan di wilayah terpencil	
6	Meningkatnya akses terhadap infrastruktur dasar	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar wilayah	Infrastruktur rusak dan belum merata antardesa/kelurahan	Perencanaan pembangunan infrastruktur partisipatif dan	



No	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
				berbasis prioritas masyarakat	
7		Meningkatkan ketahanan dan akses air bersih yang berkelanjutan	Krisis air bersih pada musim kemarau dan minimnya sistem konservasi air	Pengembangan sarana air bersih dan perlindungan sumber daya air	
8	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran dan pengawasan program	Kurangnya akuntabilitas pelaksanaan program dan lemahnya sistem pengawasan	Penguatan sistem evaluasi, transparansi pelaporan, dan pembinaan aparatur dalam pengelolaan	

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, dirumuskan arah kebijakan dari akar-akar masalah yang ada di lapangan. Permasalahan seperti lemahnya kapasitas aparatur dan sistem evaluasi kinerja dijawab dengan arah kebijakan berupa penguatan SDM dan manajemen pemerintahan desa. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat mendorong lahirnya kebijakan pemberdayaan publik melalui forum musyawarah dan ruang aspirasi. Ketidaksinkronan data kesejahteraan sosial direspons dengan penajaman perencanaan terpadu dan peningkatan akurasi data. Kurangnya pengawasan lingkungan serta lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan dijawab dengan revitalisasi satuan keamanan dan edukasi hukum. Tidak meratanya distribusi layanan publik ditindaklanjuti melalui digitalisasi dan perluasan jangkauan pelayanan. Infrastruktur yang rusak dan belum merata mendorong arah kebijakan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Krisis air bersih dijawab dengan pembangunan sarana dan perlindungan sumber daya air.



3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:



Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bandar

TAHAP I (2025)		TAHAP II (2026)		TAHAP III (2027)		TAHAP IV (2028)		TAHAP V (2029)	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
Fokus Utama	Rincian Penahanan	Fokus Utama	Rincian Penahanan	Fokus Utama	Rincian Penahanan	Fokus Utama	Rincian Penahanan	Fokus Utama	Rincian Penahanan
Tata Kelola Pemerintahan	Penataan organisasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam pelayanan publik	Infrastruktur Dasar	Percepatan pembangunan akses jalan desa, fasilitas layanan publik, dan penguatan konektivitas antar wilayah	Pemerintahan Efektif	Transformasi digital sistem pelaporan desa dan pelatihan manajemen program desa	Pemerataan Layanan	Pemastian pemerataan layanan publik hingga ke dusun-dusun terpencil dan wilayah rentan	Pelayanan Prima	Evaluasi menyeluruh kualitas layanan publik dan penguatan inovasi layanan kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat	Identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat	Pelayanan Publik	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terpadu kecamatan	Pemberdayaan	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan	Kesejahteraan	Pemanfaatan data terpadu untuk distribusi bantuan dan	Pemberdayaan & Pariwisata	Integrasi kegiatan pemberdayaan dengan potensi wisata



	berbasis RW/RT dan desa		n dan digitalisasi layanan		inkubasi usaha masyarakat		intervensi pembangunan berbasis keluarga		lokal dan budaya desa
Pelayanan Publik Dasar	Penguatan layanan dasar melalui pemetaan kebutuhan dan perbaikan sistem pelayanan administrasi dasar	Pemberdayaan Masyarakat	Aktivasi kelompok masyarakat berbasis potensi lokal, seperti UMKM desa dan koperasi desa	Layanan Publik	Integrasi layanan berbasis aplikasi dan optimalisasi pelayanan publik keliling	Infrastruktur	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar	Tata Kelola	Penyesuaian kebijakan pelayanan berbasis hasil evaluasi dan kepuasan masyarakat
Ketertiban dan Ketahanan Sosial	Pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban dan pelatihan	Pemerintahan Efektif	Pelaksanaan SOP pelayanan desa, pengawasan APBDes, dan	Ketahanan Sosial	Pembentukan forum desa tangguh dan penanganan konflik sosial	Pemberdayaan	Penguatan kelembagaan masyarakat dan jejaring ekonomi lokal	Daya Saing Wilayah	Peningkatan promosi potensi desa dan kolaborasi lintas kecamatan



	kader siaga bencana		pelatihan akuntabilitas perangkat desa		berbasis kearifan local				
Kesejahteraan Sosial	Pendataan terpadu warga rentan dan miskin ekstrem sebagai dasar intervensi sosial	Ketertiban dan Sosial	Revitalisasi sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan forum komunikasi sosial	Kesejahteraan Sosial	Pemaduan program lintas OPD untuk pengentasan kemiskinan desa berbasis data	Ketertiban Umum	Program desa aman dan tangguh berbasis komunitas dan integrasi sistem pengaduan masyarakat	Ketahanan Sosial	Penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga dan jejaring komunitas adaptif
Infrastruktur Dasar	Pendataan dan pemetaan infrastruktur prioritas di wilayah desa								



terpencil dan akses ekonomi masyarakat									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.4, penahapan perencanaan strategis Kecamatan Bandar ditunjukkan secara berkelanjutan dan bertahap dari tahun 2025 hingga 2029. Setiap tahapan dirancang untuk menjawab tantangan nyata dengan fokus yang saling melengkapi. Tahap awal (2025) difokuskan pada konsolidasi dasar melalui penataan tata kelola, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta pendataan sosial dan infrastruktur. Tahap kedua (2026) menekankan penguatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Memasuki tahap ketiga (2027), orientasi diarahkan pada transformasi layanan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui BUMDes, digitalisasi, serta integrasi layanan publik. Tahap keempat (2028) fokus pada pemerataan layanan hingga wilayah rentan dan akselerasi kesejahteraan berbasis keluarga. Akhirnya, tahap kelima (2029) menitikberatkan pada konsolidasi capaian, inovasi pelayanan, dan peningkatan daya saing wilayah melalui integrasi sektor pemberdayaan, pariwisata, dan ketahanan sosial. Secara keseluruhan, tahapan ini mencerminkan strategi pembangunan yang progresif, adaptif, dan berbasis data, dengan orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.



**PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR**



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III dokumen Renstra ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Bandar disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Renstra Kecamatan Bandar mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan di Kecamatan Bandar, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.



Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	Terwujudnya Layanan Kecamatan Yang Prima				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bandar			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)		
NSPK 1. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 2. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten			Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel		Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	



yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		



					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa			Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Jumlah Desa yang difasilitasi			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	



				Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
			Meningkatnya kualitas administrasi dan tata Kelola pemerintah desa		Persentase Desa yang Termonitoring (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	



				Jumlah Desa yang termonitoring		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaannya:



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				1.926.393.529,00		2.022.713.000,00		2.103.622.000,00		2.187.767.000,00		2.275.277.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.642.080.029,00		1.724.184.000,00		1.793.151.000,00		1.864.877.000,00		1.939.472.000,00		
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	70,95	75,20	1.642.080.029,00	75,70	1.724.184.000,00	76,20	1.793.151.000,00	76,70	1.864.877.000,00	77,20	1.939.472.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Bandar	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.453.500,00		21.000.000,00		22.500.000,00		23.800.000,00		24.645.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	15	23	20.453.500,00	23	21.000.000,00	23	22.500.000,00	23	23.800.000,00	23	24.645.000,00		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13.518.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		16.685.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	19	13.518.000,00	19	14.000.000,00	19	15.000.000,00	19	16.000.000,00	19	16.685.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.935.500,00		7.000.000,00		7.500.000,00		7.800.000,00		7.960.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	4	6.935.500,00	4	7.000.000,00	4	7.500.000,00	4	7.800.000,00	4	7.960.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.324.322.150,00		1.404.291.200,00		1.469.488.200,00		1.538.184.200,00		1.608.734.200,00		
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	61	59	1.324.322.150,00	59	1.404.291.200,00	59	1.469.488.200,00	59	1.538.184.200,00	59	1.608.734.200,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.318.532.150,00		1.398.491.200,00		1.463.588.200,00		1.532.184.200,00		1.602.534.200,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	14	1.318.532.150,00	14	1.398.491.200,00	14	1.463.588.200,00	14	1.532.184.200,00	14	1.602.534.200,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.790.000,00		5.800.000,00		5.900.000,00		6.000.000,00		6.200.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	45	45	5.790.000,00	45	5.800.000,00	45	5.900.000,00	45	6.000.000,00	45	6.200.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.530.000,00		21.600.000,00		21.800.000,00		22.000.000,00		22.500.000,00		
Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	21.530.000,00	1	21.600.000,00	1	21.800.000,00	1	22.000.000,00	1	22.500.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				21.530.000,00		21.600.000,00		21.800.000,00		22.000.000,00		22.500.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	21.530.000,00	1	21.600.000,00	1	21.800.000,00	1	22.000.000,00	1	22.500.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				77.918.179,00		78.500.000,00		79.500.000,00		80.700.000,00		81.900.000,00		
Terwujudnya Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	100	77.918.179,00	100	78.500.000,00	100	79.500.000,00	100	80.700.000,00	100	81.900.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.406.400,00		25.500.000,00		25.700.000,00		26.000.000,00		26.400.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7	25.406.400,00	7	25.500.000,00	7	25.700.000,00	7	26.000.000,00	7	26.400.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.292.779,00		42.500.000,00		43.000.000,00		43.700.000,00		44.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	42.292.779,00	6	42.500.000,00	6	43.000.000,00	6	43.700.000,00	6	44.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.219.000,00		10.500.000,00		10.800.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	4	10.219.000,00	4	10.500.000,00	4	10.800.000,00	4	11.000.000,00	4	11.500.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.992.800,00		120.992.800,00		120.992.800,00		120.992.800,00		120.992.800,00		
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan	100	100	120.992.800,00	100	120.992.800,00	100	120.992.800,00	100	120.992.800,00	100	120.992.800,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.340.000,00		12.340.000,00		12.340.000,00		12.340.000,00		12.340.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.340.000,00	12	12.340.000,00	12	12.340.000,00	12	12.340.000,00	12	12.340.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				108.652.800,00		108.652.800,00		108.652.800,00		108.652.800,00		108.652.800,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	108.652.800,00	12	108.652.800,00	12	108.652.800,00	12	108.652.800,00	12	108.652.800,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76.863.400,00		77.800.000,00		78.870.000,00		79.200.000,00		80.700.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	76.863.400,00	100%	77.800.000,00	100%	78.870.000,00	100%	79.200.000,00	100%	80.700.000,00		



**PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				64.232.600,00		65.000.000,00		66.000.000,00		66.200.000,00		66.700.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	64.232.600,00	11	65.000.000,00	11	66.000.000,00	11	66.200.000,00	11	66.700.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.630.800,00		12.800.000,00		12.870.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	12.630.800,00	4	12.800.000,00	4	12.870.000,00	4	13.000.000,00	4	14.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				35.893.800,00		37.688.000,00		39.196.000,00		40.764.000,00		42.395.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100	35.893.800,00	100	37.688.000,00	100	39.196.000,00	100	40.764.000,00	100	42.395.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Bandar	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				35.893.800,00		37.688.000,00		39.196.000,00		40.764.000,00		42.395.000,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12	12	35.893.800,00		37.688.000,00		39.196.000,00		40.764.000,00		42.395.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				35.893.800,00		37.688.000,00		39.196.000,00		40.764.000,00		42.395.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	35.893.800,00	12	37.688.000,00	12	39.196.000,00	12	40.764.000,00	12	42.395.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				114.784.700,00		120.524.000,00		125.345.000,00		130.359.000,00		135.573.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100	114.784.700,00	100	120.524.000,00	100	125.345.000,00	100	130.359.000,00	100	135.573.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Bandar	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				114.784.700,00		120.524.000,00		125.345.000,00		130.359.000,00		135.573.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	8	8	114.784.700,00	8	120.524.000,00	8	125.345.000,00	8	130.359.000,00	8	135.573.000,00		



**PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				25.200.700,00		26.900.000,00		27.800.000,00		28.858.000,00		29.970.000,00		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	-	28	25.200.700,00	28	26.900.000,00	28	27.800.000,00	28	28.858.000,00	28	29.970.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				89.584.000,00		93.624.000,00		97.545.000,00		101.501.000,00		105.603.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	89.584.000,00	12	93.624.000,00	12	97.545.000,00	12	101.501.000,00	12	105.603.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37.800.000,00		39.690.000,00		41.278.000,00		42.929.000,00		44.646.000,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	37.800.000,00	100	39.690.000,00	100	41.278.000,00	100	42.929.000,00	100	44.646.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Bandar	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				37.800.000,00		39.690.000,00		41.278.000,00		42.929.000,00		44.646.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	37.800.000,00	12	39.690.000,00	12	41.278.000,00	12	42.929.000,00	12	44.646.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				25.800.000,00		27.690.000,00		29.278.000,00		30.929.000,00		32.646.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12	12	25.800.000,00	12	27.690.000,00	12	29.278.000,00	12	30.929.000,00	12	32.646.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				40.000.000,00		42.000.000,00		43.680.000,00		45.427.000,00		47.244.000,00		



**PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100	40.000.000,00	100	42.000.000,00	100	43.680.000,00	100	45.427.000,00	100	47.244.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Bandar	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				40.000.000,00		42.000.000,00		43.680.000,00		45.427.000,00		47.244.000,00		
Terpenuhinya Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	8	8	40.000.000,00	8	42.000.000,00	8	43.680.000,00	8	45.427.000,00	8	47.244.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				27.300.000,00		28.300.000,00		29.100.000,00		29.850.000,00		30.867.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12	12	27.300.000,00	12	28.300.000,00	12	29.100.000,00	12	29.850.000,00	12	30.867.000,00		
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12.700.000,00		13.700.000,00		14.580.000,00		15.577.000,00		16.377.000,00		
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	12	12	12.700.000,00	12	13.700.000,00	12	14.580.000,00	12	15.577.000,00	12	16.377.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				55.835.000,00		58.627.000,00		60.972.000,00		63.411.000,00		65.947.000,00		
Meningkatnya kualitas administrasi dan tata kelola pemerintah desa	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100	55.835.000,00	100	58.627.000,00	100	60.972.000,00	100	63.411.000,00	100	65.947.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Bandar	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				55.835.000,00		58.627.000,00		60.972.000,00		63.411.000,00		65.947.000,00		
Terpenuhinya Jumlah Desa yang termonitoring	Jumlah Desa yang Termonitoring	8	8	55.835.000,00	8	58.627.000,00	8	60.972.000,00	8	63.411.000,00	8	65.947.000,00		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				5.100.000,00		5.600.000,00		6.200.000,00		6.700.000,00		7.400.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	-	32	5.100.000,00	32	5.600.000,00	32	6.200.000,00	32	6.700.000,00	32	7.400.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18.375.000,00		18.967.000,00		19.450.000,00		20.000.000,00		20.400.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	78	4	18.375.000,00	4	18.967.000,00	4	19.450.000,00	4	20.000.000,00	4	20.400.000,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				11.300.000,00		11.700.000,00		12.300.000,00		12.700.000,00		13.400.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	-	2	11.300.000,00	2	11.700.000,00	2	12.300.000,00	2	12.700.000,00	2	13.400.000,00		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5.800.000,00		6.300.000,00		6.600.000,00		7.000.000,00		7.300.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	-	1	5.800.000,00	1	6.300.000,00	1	6.600.000,00	1	7.000.000,00	1	7.300.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				15.260.000,00		16.060.000,00		16.422.000,00		17.011.000,00		17.447.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	12	12	15.260.000,00	12	16.060.000,00	12	16.422.000,00	12	17.011.000,00	12	17.447.000,00		

Sumber : Hasil Pengolahan Data / Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025



Program dan target pada tahun 2030 disusun sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Bandar. Penyusunan program ini menjadi pijakan strategis dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar periode selanjutnya, sehingga seluruh arah kebijakan dan kegiatan yang dirancang tetap selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah. Dengan demikian, kesinambungan antara dokumen perencanaan akan terjaga secara sistematis dan konsisten, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan.

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta subkegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan subkegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi *outcome* yang terukur dan terarah.

Program tahun 2030 disusun sebagai bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Bandar. Penyusunan program ini menjadi pijakan strategis dalam merumuskan Renja Kecamatan Bandar tahun 2030, sehingga seluruh arah kebijakan dan kegiatan yang dirancang tetap selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah. Dengan demikian, kesinambungan antara dokumen



perencanaan akan terjaga secara sistematis dan konsisten, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	



3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Kecamatan Bandar.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95.79	95.79	95.84	95.89	95.94	96	

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kecamatan Bandar Tahun 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Bandar Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika dilihat dari Kecamatan Bandar tidak memiliki relevansi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).



**PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR**



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Penyusunan renstra Kecamatan Bandar ini telah memperhatikan ketentuan INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman pengusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Bandar disusun selaras dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pacitan serta memperhatikan visi nasional ASTA Cita dan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu dokumen ini memuat kondisi wilayah Kecamatan Bandar, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat serta kesinambungan pembangunan. Seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen ini dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan kecamatan yang kemudian diintegrasikan ke dalam RKPD Kabupaten. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Pacitan periode berjalan. Pelaksanaan Renstra senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, memperkuat kapasitas aparatur kecamatan serta mempererat koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa.



Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Dengan dirumuskannya Renstra Kecamatan Bandar Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Bandar. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan 2025-2029.



**PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR**



**PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR**